



**P U T U S A N**

Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhendro Christofel Bastian Sembel  
Tempat lahir : Amurang  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 18 Desember 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan  
Utara Kabupaten Minahasa  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Suhendro Christofel Bastian Sembel ditangkap tanggal 15 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Tondano yaitu Heivy Mandang, S.H berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDRO CHRISTOFEL BASTIAN SEMBEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha**" melanggar **Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah pada paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo pasal 53 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Satu buah Berkas Bungkus paket kiriman;
  - 2535 butir obat jenis Trihexpenedhyil : disisihkan 20 Butir (Sisa jumlah 2515);
  - Satu buah handphone merk OPPO + Sim Card;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan, demikian dengan Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **SUHENDRO CHRISTOFEL BASTIAN SEMBEL** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022, bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha namun perbuatan itu terhenti bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri.** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG dan saksi IMANUEL S.F.WULUR selaku anggota Polri Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi bahwa ada paket kiriman mencurigakan pada jasa pengiriman JNE *Ekspress*, sehingga tim langsung melakukan koordinasi dengan pihak pengiriman JNE *Ekspress*, dimana alamat tujuan pengiriman adalah desa Toraget samping Gereja Pantekosta Kec. Langowan Utara Kab. Minahasa, selanjutnya saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG dan saksi IMANUEL S.F.WULUR dengan Teknik kepolisian melanjutkan observasi dan *surveillance* terhadap kurir yang akan mengirimkan paket tersebut. Selanjutnya saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG dan saksi IMANUEL S.F.WULUR mendapat informasi bahwa paket kiriman tersebut akan diantar ke sebuah rumah di Desa Karumenga Jaga II Kec. Langowan Utara Kab. Minahasa dan benar paket tersebut saat tiba di rumah diterima oleh adik kandung terdakwa dan setelah menanyakan kepada ibu

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bahwa benar paket tersebut adalah pesanan terdakwa dimana terdakwa telah menelepon dan mengirim pesan lewat aplikasi *whatsapp* nanti akan mengambil paket kiriman apabila pulang ke rumah, dan benar pada pukul 18.00 wita saat terdakwa datang ke rumah, terdakwa langsung mengambil paket kiriman yang diletakkan di atas meja di dalam rumah kemudian saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG, saksi IMANUEL S.F.WULUR langsung menangkap terdakwa dan setelah diinterogasi dan ditanyakan isi paket kiriman terdakwa mengakui paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa dan setelah dibuka paket kiriman tersebut berisi obat keras jenis Trihexaphenidyl sebanyak 2.535 (dua ribu lima ratus tiga puluh lima butir) dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulut untuk diproses;

Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras jenis Trihexaphenidyl dengan cara memesan lewat akun facebook Apotik Tmd Hci dan aplikasi whatsapp dengan nama kontak BANG BARU dimana terdakwa telah melakukan pemesanan sebanyak tiga kali yakni pada bulan Nopember 2022 sebanyak 500 butir dengan harga Rp.300.000.- Kedua bulan Desember 2022 sebanyak 1000 butir seharga Rp.600.000.- dan ketiga pada saat penangkapan, yang oleh terdakwa sudah beberapa kali mengedarkan obat keras jenis Trihexaphenidyl kepada teman-teman terdakwa dengan cara dijual, dimana terdakwa untuk yang pemesanan yang ketiga belum sempat diedarkan sudah ditangkap oleh pihak yang kepolisian;

Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak sama sekali memiliki keahlian dibidang kefarmasian serta tidak memiliki kewenangan dan perizinan berusaha untuk melakukan upaya kesehatan dan praktek kefarmasian yaitu menerima, menyimpan, mendistribusikan atau menjual atau menyerahkan atau memberikan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada teman-teman Terdakwa atau orang lain;

Bahwa obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL yang Terdakwa kuasai dan edarkan atau jual tidak memiliki ijin edar serta tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Bahwa barang bukti obat keras sebanyak 32.535 (dua ribu lima ratus tiga puluh lima butir) ternyata benar mengandung **Trihexiphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar 120,22 %**, sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.12.22.1403 tanggal 26 Desember 2022 yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra Hariani, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** sebagaimana telah diubah pada **paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** Jo **pasal 53 ayat (1) KUHP**;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **SUHENDRO CHRISTOFEL BASTIAN SEMBEL** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022, bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun perbuatan itu terhenti bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG dan saksi IMANUEL S.F.WULUR selaku anggota Polri Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi bahwa ada paket kiriman mencurigakan pada jasa pengiriman JNE *Ekspress*, sehingga tim langsung melakukan koordinasi dengan pihak pengiriman JNE *Ekspress*, dimana alamat tujuan pengiriman adalah desa Toraget samping Gereja Pantekosta Kec. Langowan Utara Kab. Minahasa, selanjutnya saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG dan saksi IMANUEL S.F.WULUR dengan Teknik kepolisian melanjutkan observasi dan *surveillance* terhadap kurir yang akan mengirimkan paket tersebut. Selanjutnya saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG dan saksi IMANUEL S.F.WULUR mendapat informasi bahwa paket kiriman tersebut akan diantar ke sebuah rumah di Desa Karumenga Jaga II Kec. Langowan Utara Kab. Minahasa dan benar paket tersebut saat tiba di rumah diterima oleh adik kandung terdakwa dan setelah menanyakan kepada ibu terdakwa bahwa benar paket tersebut adalah pesanan terdakwa dimana

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah menelepon dan mengirim pesan lewat aplikasi *whatsapp* nanti akan mengambil paket kiriman apabila pulang ke rumah, dan benar pada pukul 18.00 wita saat terdakwa datang ke rumah, terdakwa langsung mengambil paket kiriman yang diletakkan di atas meja di dalam rumah kemudian saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG, saksi IMANUEL S.F.WULUR langsung menangkap terdakwa dan setelah diinterogasi dan ditanyakan isi paket kiriman terdakwa mengakui paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa dan setelah dibuka paket kiriman tersebut berisi obat keras jenis Trihexaphenidyl sebanyak 2.535 (dua ribu lima ratus tiga puluh lima butir) dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulut untuk di proses;

Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras jenis Trihexaphenidyl dengan cara memesan lewat akun facebook Apotik Tmd Hci dan aplikasi whatsapp dengan nama kontak BANG BARU dimana terdakwa telah melakukan pemesanan sebanyak tiga kali yakni pada bulan Nopember 2022 sebanyak 500 butir dengan harga Rp.300.000.- Kedua bulan Desember 2022 sebanyak 1000 butir seharga Rp.600.000.- dan ketiga pada saat penangkapan, yang oleh terdakwa sudah beberapa kali mengedarkan obat keras jenis Trihexaphenidyl kepada teman-teman terdakwa dengan cara dijual, dimana terdakwa untuk yang pemesanan yang ketiga belum sempat diedarkan sudah ditangkap oleh pihak yang kepolisian;

Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak sama sekali memiliki keahlian dibidang kefarmasian serta tidak memiliki kewenangan dan perizinan berusaha untuk melakukan upaya kesehatan dan praktek kefarmasian yaitu menerima, menyimpan, mendistribusikan atau menjual atau menyerahkan atau memberikan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada teman-teman Terdakwa atau orang lain;

Bahwa obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL yang Terdakwa kuasai dan edarkan atau jual tidak memiliki ijin edar serta tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Bahwa barang bukti obat keras sebanyak 32.535 (dua ribu lima ratus tiga puluh lima butir) ternyata benar mengandung **Trihexiphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar 120,22 %**, sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.12.22.1403 tanggal 26 Desember 2022 yang



ditandatangani oleh Dra Hariani, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 53 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi REVELITO A. FLADY LANDANGKASIANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl yang dilakukan oleh Terdakwa Suhendro Christofel Bastian Sembel;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suhendro Christofel Bastian Sembel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa tertangkap tangan mengadakan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan menggunakan jasa pengiriman JNE Express sebanyak ± 2.500 (dua ribu lima ratus) butir;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan saksi kepada Terdakwa terjadi dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, saksi dan Tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi terkait dengan adanya paket kiriman yang mencurigakan yang menggunakan jasa pengiriman JNE Express, berdasarkan informasi tersebut saksi dan Tim berkoordinasi dengan pihak JNE Express terkait paket kiriman tersebut, kemudian setelah mengetahui bahwa tujuan dari paket kiriman tersebut adalah Desa Toraget samping Gereja Pantekosta Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, sehingga tim mendapatkan informasi dari kurir yang

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn*



mengantar paket tersebut, bahwa paket tersebut diantar di rumah yang bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa dan diterima oleh Adik Kandung dari Terdakwa, dan saksi mendapatkan informasi dari Ibu Kandung Terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa telah menelepon dan mengirim pesan lewat aplikasi Whatsapp bahwa paket tersebut akan diambil dirumah tersebut oleh Terdakwa saat Terdakwa sudah pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa tiba di rumah tersebut dan saat Terdakwa hendak mengambil paket yang berisi sediaan farmasi berupa obat keras Trihexiphenidyl yang ada di atas meja di dalam rumah tersebut, saksi dan tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya yang akan disalurkan kepada temannya di Manado dan Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali mengadakan dan mengedarkan obat keras Trihexyphenidyl;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut didapatkan Terdakwa dari temannya yang bernama Bang Baru yang dikenal dari grup facebook;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi dan Tim adalah paket kiriman JNE didalamnya ada obat Heximer Trihexyphenidyl sebanyak ± 2500 (dua ribu lima ratus) butir dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada saat melakukan interogasi, obat tersebut didapatkan Terdakwa untuk digunakan sendiri, akan tetapi melihat jumlah yang demikian banyak dan sudah beberapa kali dilakukan pemesanan maka diketahui obat tersebut juga dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diketahui memiliki dan menguasai obat tersebut tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa orang bbaru dalam jual beli obat-obatan dan pemakai baru;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi IMANUEL S.F. WULUR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai sediaan farmasi berupa obat keras jenis



Trihexyphenidyl yang dilakukan oleh Terdakwa Suhendro Christofel Bastian Sembel;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suhendro Christofel Bastian Sembel, saksi baru kenal dengan Terdakwa Suhendro Christofel Bastian Sembel saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa tertangkap tangan mengadakan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan menggunakan jasa pengiriman JNE Express sebanyak ± 2.500 (dua ribu lima ratus) butir;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan saksi kepada Terdakwa terjadi dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, saksi dan Tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi terkait dengan adanya paket kiriman yang mencurigakan yang menggunakan jasa pengiriman JNE Express, berdasarkan informasi tersebut saksi dan Tim berkordinasi dengan pihak JNE Express terkait paket kiriman tersebut, kemudian setelah mengetahui bahwa tujuan dari paket kiriman tersebut adalah Desa Toraget samping Gereja Pantekosta Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, sehingga Tim mendapatkan informasi dari kurir yang mengantar paket tersebut, bahwa paket tersebut diantar di rumah yang bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa dan diterima oleh Adik Kandung dari Terdakwa, dan saksi mendapatkan informasi dari Ibu Kandung Terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa telah menelepon dan mengirim pesan lewat aplikasi Whatsapp bahwa paket tersebut akan diambil dirumah tersebut oleh Terdakwa saat Terdakwa sudah pulang kerumah, kemudian sekitar 18.00 Wita Terdakwa tiba dirumah tersebut, dan saat Terdakwa hendak mengambil paket yang berisi sediaan farmasi berupa obat keras Trihexyphenidyl yang ada diatas meja di dalam rumah tersebut, saksi dan Tim lainnya langsung melakukan penangkapan

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn*



terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya yang akan disalurkan kepada temannya di Manado dan Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali mengadakan dan mengedarkan obat keras Trihexiphenidyl;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat keras Trihexiphenidyl tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari temannya yang bernama Bang Baru yang dikenal dari Group Facebook;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi dan Tim adalah paket kiriman JNE didalamnya ada obat Heximer Trihexiphenidyl sebanyak  $\pm$  2500 (dua ribu lima ratus) butir dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi saat melakukan introgasi, obat tersebut didapatkan oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri akan tetapi dengan melihat jumlah yang demikian banyak dan sudah beberapa kali dilakukan pemesanan maka diketahui obat tersebut juga dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diketahui memiliki dan menguasai obat tersebut tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa orang baru dalam jual beli obat-obatan;

Atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara tindak pidana sebelumnya, yaitu pada tahun 2015 yang hari, tanggal, dan bulan Terdakwa tidak ingat lagi, ditangkap oleh Polsek Langowan Polres Minahasa dalam perkara tindak pidana Penganiayaan diproses penyidikan oleh Penyidik Polsek Langowan Polres Minahasa dan kemudian dituntut oleh JPU Kejaksaan Negeri Minahasa di Pengadilan Negeri Tondano dan divonis 4 (empat) bulan dan menjalani hukuman di LP Kelas IIb Tondano, dan bebas tahun 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Narkoba Polda Sulut karena telah mengadakan obat Trihexyphenidyl sebanyak  $\pm$  2500 (dua ribu lima ratus) butir;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidyl sebanyak + 2.500 (dua ribu lima ratus) butir dari temannya yang bernama Bang Baru yang dikenal lewat grup medsos facebook sejak bulan Oktober 2022 yang hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki yang bernama Bang Baru sejak bulan Oktober 2022 yang hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, yang awalnya dari Group Facebook dengan nama akun Perkumpulan Dokter Halusinasi Indonesia, kemudian tiba-tiba akun facebook Terdakwa dengan nama akun Christovel Sembel ditandai oleh akun ke akun facebook Apotik Tmd Hci menawarkan tentang persediaan obat Trihexyphenidyl sehingga Terdakwa mulai membahas komentar dari akun facebook Apotik Tmd Hci yang ada pada grup Dokter Halusinasi Indonesia, kemudian Terdakwa dan akun facebook Apotik Tmd Hci mulai intens mengirim pesan pribadi pada akun milik Terdakwa dengan akun facebook Apotik Tmd Hei perihal pemesanan Obat Trihexyphenidyl, namun dalam proses pemesanan selanjutnya Terdakwa diberikan kontak Whatsapp dengan nomor 082371229334 yang Terdakwa simpan pada kontak telpon Terdakwa dengan nama Bang Baru;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Obat trihexyphenidyl dari Bang Baru sudah ketiga kali, yaitu Pertama pada bulan November 2022 namun hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl dari Bang Baru sebanyak  $\pm$  500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman JNE, setelah tiba paket berisi obat Trihexyphenidyl tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri dari kurir JNE bertempat di samping Gereja GPdI Desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, kemudian obat Trihexyphenidyl Terdakwa gunakan dan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yaitu lelaki Yudi sebanyak 5 (lima) butir, lelaki Rian Kriwil sebanyak 5 (lima) butir, perempuan Megasari Dewi sebanyak 5 (lima) butir, yang diberikan Terdakwa berkali-kali. Kedua pada bulan Desember 2022 namun hari

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl dari Bang Bru sebanyak ± 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman JNE, setelah tiba paket berisi obat Trihexyphenidyl tersebut diterima oleh ayah Terdakwa dari kurir JNE bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, dimana ayah Terdakwa tidak tahu isi dari paket tersebut, kemudian obat Trihexyphenidyl Terdakwa jual ke lelaki Juwendy S dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Ketiga pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, Terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl dari Bang Baru sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) butir dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman JNE, setelah tiba paket berisi obat Trihexyphenidyl tersebut diterima oleh adik Terdakwa dari kurir JNE bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, dimana adik Terdakwa tidak tau isi paket tersebut, kemudian obat Trihexyphenidyl tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke lelaki Juwendy Sodanding dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas;

- Bahwa awalnya Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa dalam keadaan frustrasi ditinggalkan oleh isteri Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa membeli dalam jumlah banyak, sebagian lagi saksi jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli atau menguasai atau memiliki maupun mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Satu buah berkas bungkus paket kiriman;
2. 2535 (dua ribu lima ratus tiga puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl, disisihkan 20 (dua puluh) butir, sisa 2515 (dua ribu lima ratus lima belas);



3. 1 (satu) buah handphone merek Oppo + Simcard;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado Nomor : L-02.03.24A.24A1.12.22.011 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Viliancia Maria Emerensia L, S.Fram.,Apt., bahwa barang bukti obat yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pengujian sampel benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL yang termasuk dalam golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 120,22%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Suhendro Christofel Bastian Sembel ditangkap oleh Tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulut pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa karena tertangkap tangan mengadakan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan menggunakan jasa pengiriman JNE Express sebanyak  $\pm$  2.500 (dua ribu lima ratus) butir;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi Revelito A. Flady Landangkasiang dan saksi Imanuel S.F Wulur bersama dengan Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi terkait dengan adanya paket kiriman yang mencurigakan yang menggunakan jasa pengiriman JNE Express, berdasarkan informasi tersebut saksi dan Tim berkordinasi dengan pihak JNE Express terkait paket kiriman tersebut, kemudian setelah mengetahui bahwa tujuan dari paket kiriman tersebut adalah Desa Toraget samping Gereja Pantekosta Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, sehingga Tim mendapatkan informasi dari kurir yang mengantar paket tersebut, bahwa paket tersebut diantar di rumah yang bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa dan diterima oleh Adik Kandung dari Terdakwa, dan saksi mendapatkan informasi dari Ibu Kandung Terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa telah menelepon dan mengirim pesan lewat aplikasi Whatsapp bahwa paket tersebut akan diambil dirumah tersebut saat Terdakwa sudah pulang kerumah, kemudian sekitar 18.00 Wita Terdakwa tiba dirumah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn



tersebut, dan saat Terdakwa hendak mengambil paket yang berisi sediaan farmasi berupa obat keras Trihexyphenidyl yang ada diatas meja di dalam rumah tersebut, Tim Direktorat Narkoba Polda Sulut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya yang akan disalurkan kepada temannya di Manado dan Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali mengadakan dan mengedarkan obat keras Trihexiphenidyl, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat keras Trihexyphenidyl tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari temannya yang bernama Bang Baru yang dikenal dari Group Facebook;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki yang bernama Bang Baru sejak bulan Oktober 2022 yang hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, yang awalnya dari Group Facebook dengan nama akun Perkumpulan Dokter Halusinasi Indonesia, kemudian tiba-tiba akun facebook Terdakwa dengan nama akun Christovel Sembel ditandai oleh akun ke akun facebook Apotik Tmd Hci menawarkan tentang persediaan obat Trihexyphenidyl sehingga Terdakwa mulai membahas komentar dari akun facebook Apotik Tmd Hci yang ada pada grup Dokter Halusinasi Indonesia, kemudian Terdakwa dan akun facebook Apotik Tmd Hci mulai intens mengirim pesan pribadi pada akun milik Terdakwa dengan akun facebook Apotik Tmd Hei perihal pemesanan Obat Trihexyphenidyl, namun dalam proses pemesanan selanjutnya Terdakwa diberikan kontak Whatsapp dengan nomor 082371229334 yang Terdakwa simpan pada kontak telpon Terdakwa dengan nama Bang Baru;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Obat trihexipenidyl dari Bang Baru sudah ketiga kali, yaitu Pertama pada bulan November 2022 namun hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl dari Bang Baru sebanyak ± 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman JNE, setelah tiba paket berisi obat Trihexyphenidyl tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri dari kurir JNE bertempat di samping Gereja GPdI Desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, kemudian obat Trihexyphenidyl Terdakwa gunakan dan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yaitu lelaki Yudi sebanyak 5 (lima) butir, lelaki Rian Kriwil sebanyak 5 (lima)

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn*



butir, perempuan Megasari Dewi sebanyak 5 (lima) butir, yang diberikan Terdakwa berkali-kali. Kedua pada bulan Desember 2022 namun hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa memesan obat Trihexypenidyl dari Bang Bru sebanyak ± 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman JNE, setelah tiba paket berisi obat Trihexypenidyl tersebut diterima oleh ayah Terdakwa dari kurir JNE bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, dimana ayah Terdakwa tidak tahu isi dari paket tersebut, kemudian obat Trihexypenidyl Terdakwa jual ke lelaki Juwendy S dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Ketiga pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, Terdakwa memesan obat Trihexypenidyl dari Bang Baru sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) butir dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman JNE, setelah tiba paket berisi obat Trihexypenidyl tersebut diterima oleh adik Terdakwa dari kurir JNE bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, dimana adik Terdakwa tidak tau isi paket tersebut, kemudian obat Trihexypenidyl tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke lelaki Juwendy Sodanding dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas;

- Bahwa awalnya Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa dalam keadaan frustrasi ditinggalkan oleh isteri Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa membeli dalam jumlah banyak, sebagian lagi saksi jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli atau menguasai atau memiliki maupun mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang



Kesehatan atau dakwaan Kedua Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) menurut hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SUHENDRO CHRISTOFEL BASTIAN SEMBEL ke muka persidangan dan berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani rohaninya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjaawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” sebagaimana dalam *Memory Van Toelichiting (MvT)* Memori Penjelasan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu Tindakan beserta akibat hukumnya dan terhadap unsur ini apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini juga terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dan dalam penyediaan farmasi tersebut perlu adanya izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obat menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan obat tradisional menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diketahui fakta yaitubbenar Terdakwa Suhendro Christofel Bastian Sembel ditangkap oleh Tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulut pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa karena tertangkap tangan mengadakan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan menggunakan jasa pengiriman JNE Express sebanyak ± 2.500 (dua ribu lima ratus) butir, dimana penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi Revelito A. Flady Landangkasiang dan saksi Imanuel S.F Wulur bersama dengan Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi terkait dengan adanya paket kiriman yang mencurigakan yang menggunakan jasa pengiriman JNE Express, berdasarkan informasi tersebut saksi dan Tim berkordinasi dengan pihak JNE Express terkait paket kiriman tersebut, kemudian setelah mengetahui bahwa tujuan dari paket kiriman tersebut adalah Desa Toraget samping Gereja Pantekosta Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, sehingga Tim mendapatkan informasi dari kurir yang mengantar paket tersebut, bahwa paket tersebut diantar di rumah yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn



bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa dan diterima oleh Adik Kandung dari Terdakwa, dan saksi mendapatkan informasi dari Ibu Kandung Terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa telah menelepon dan mengirim pesan lewat aplikasi Whatsapp bahwa paket tersebut akan diambil dirumah tersebut saat Terdakwa sudah pulang kerumah, kemudian sekitar 18.00 Wita Terdakwa tiba dirumah tersebut, dan saat Terdakwa hendak mengambil paket yang berisi sediaan farmasi berupa obat keras Trihexyphenidyl yang ada diatas meja di dalam rumah tersebut, Tim Direktorat Narkoba Polda Sulut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya yang akan disalurkan kepada temannya di Manado dan Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali mengadakan dan mengedarkan obat keras Trihexyphenidyl, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki yang bernama Bang Baru sejak bulan Oktober 2022 yang hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, yang awalnya dari Group Facebook dengan nama akun Perkumpulan Dokter Halusinasi Indonesia, kemudian tiba-tiba akun facebook Terdakwa dengan nama akun Christovel Sembel ditandai oleh akun ke akun facebook Apotik Tmd Hci menawarkan tentang persediaan obat Trihexyphenidyl sehingga Terdakwa mulai membahas komentar dari akun facebook Apotik Tmd Hci yang ada pada grup Dokter Halusinasi Indonesia, kemudian Terdakwa dan akun facebook Apotik Tmd Hci mulai intens mengirim pesan pribadi pada akun milik Terdakwa dengan akun facebook Apotik Tmd Hei perihal pemesanan Obat Trihexyphenidyl, namun dalam proses pemesanan selanjutnya Terdakwa diberikan kontak Whatsapp dengan nomor 082371229334 yang Terdakwa simpan pada kontak telpon Terdakwa dengan nama Bang Baru, selanjutnya Terdakwa telah membeli Obat trihexyphenidyl dari Bang Baru sudah ketiga kali, yaitu Pertama pada bulan November 2022 namun hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl dari Bang Baru sebanyak ± 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman JNE, setelah tiba paket berisi obat Trihexyphenidyl tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri dari kurir JNE bertempat di samping Gereja GPdI Desa Karumenga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, kemudian obat Trihexyphenidyl Terdakwa

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn*



gunakan dan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yaitu lelaki Yudi sebanyak 5 (lima) butir, lelaki Rian Kriwil sebanyak 5 (lima) butir, perempuan Megasari Dewi sebanyak 5 (lima) butir, yang diberikan Terdakwa berkali-kali. Kedua pada bulan Desember 2022 namun hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa memesan obat Trihexypenidyl dari Bang Bru sebanyak ± 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman JNE, setelah tiba paket berisi obat Trihexypenidyl tersebut diterima oleh ayah Terdakwa dari kurir JNE bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, dimana ayah Terdakwa tidak tahu isi dari paket tersebut, kemudian obat Trihexypenidyl Terdakwa jual ke lelaki Juvendy S dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Ketiga pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, Terdakwa memesan obat Trihexypenidyl dari Bang Baru sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) butir dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman JNE, setelah tiba paket berisi obat Trihexypenidyl tersebut diterima oleh adik Terdakwa dari kurir JNE bertempat di Desa Karumenga Jaga II Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, dimana adik Terdakwa tidak tau isi paket tersebut, kemudian obat Trihexypenidyl tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke lelaki Juvendy Sodanding dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa dalam keadaan frustrasi ditinggalkan oleh isteri Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa membeli dalam jumlah banyak, sebagian lagi Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli atau menguasai atau memiliki maupun mengedarkan obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado Nomor : L-02.03.24A.24A1.12.22.011 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Viliancia Maria Emerensia L, S.Fram., Apt., bahwa barang bukti obat yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pengujian sampel benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL yang

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn*



termasuk dalam golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 120,22%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian khusus untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat keras jenis Trihexyphenidyl sedangkan untuk mengedarkan obat tersebut harus ada ijin dan harus dengan resep dokter dan memiliki keahlian kefarmasian dengan demikian Terdakwa mengetahui bahaya dan akibat dari mengkonsumsi obat keras tersebut yang menimbulkan efek halusinasi, ketergantungan dan bahkan bahaya kesehatan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar/pemaaf terhadap diri Terdakwa maka sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. Satu buah berkas bungkus paket kiriman;
2. 2535 (dua ribu lima ratus tiga puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl, disisihkan 20 (dua puluh) butir, sisa 2515 (dua ribu lima ratus lima belas);
3. 1 (satu) buah handphone merek Oppo + Simcard;

Oleh karena telah digunakan untuk kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRO CHRISTOFEL BASTIAN SEMBEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUHENDRO CHRISTOFEL BASTIAN SEMBEL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah berkas bungkus paket kiriman;
  - 2535 (dua ribu lima ratus tiga puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl, disisihkan 20 (dua puluh) butir, sisa 2515 (dua ribu lima ratus lima belas);
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo + Simcard;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Pingkan Tesalonika Wenur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Nur Dewi Sundari, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)